



SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO

Nomor : 140 / **25** / SK / WN - TTS / X - 2018

TENTANG

PENGANGKATAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI (KPMN)
NAGARI TALUK TIGO SAKATO

WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO

- Menimbang a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari Taluk Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, perlu dibentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari Taluk Tigo Sakato .
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud dari point a. di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato .
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jis Undang-undang Nomor 21 DRT Taun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Taun 2008 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
4. Undang-undang Nomor 33 Tahu 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4587);
6. Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 37 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993, tentang peningkatan penangulangan dan pengentasan Penduduk dari kemiskinan di Desa tertinggal;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Mengangkat nama-nama dengan jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini..
- KEDUA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan dari dana bantuan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta sumbangan pihak ketiga yang sah

KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto keduduk
Pada Tanggal : 22 Oktober 2018

WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan
2. Yth. Bapak Camat Batang Kambing
3. Yth. Ketua BAMUS Nagari Taluk Tigo Sakato
4. Yth. Ketua KAN Nagari Taluk
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato
Nomor : 140 / 25 / SK / WN - TTS / X - 2018
Tanggal : 22 Oktober 2018
Tentang : Pengangkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari (KPMN) Taluk Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapas Tahun 2018

**NAMA KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI (KPMN)
TALUK TIGO SAKATO KECAMATAN BATANG KAPAS**

NO	NAMA	TGL. LAHIR	PENDIDIKAN	ALAMAT	KET
1	MIMI ARIYANTI	10 - 08 - 1985	SLTA	KOTO PANJANG	
2	YOLMALENI	07 - 07 - 1980	SLTA	TANJUNG KANDIS	
3	YURNELI	10 - 06 - 1980	SLTA	KOTO KEDUDUK	
4					

Ditetapkan di : Koto Keduduk
Pada Tanggal : 22 Oktober 2018

WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO

